

PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

2024

Kpt 1235 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 1235 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung kelancaran dan memberikan pelayanan optimal dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024, perlu dibentuk Helpdesk Pencalonan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
 - Bahwa Helpdesk Pencalonan berfungsi sebagai pusat layanan informasi, konsultasi, serta fasilitasi teknis bagi partai politik maupun bakal pasangan calon perseorangan dalam memenuhi persyaratan pencalonan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024;
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Helpdesk Pencalonan

Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende beserta susunan keanggotaan dan tugasnya;

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 12 Agustus 2024;
 - Lampiran 2 Halaman.